



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN
*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY
SYNDROME*, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL DI DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pedoman Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual Di Daerah.
- b. bahwa terhadap hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana huruf a, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pedoman Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-deficiency*

Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual Di Daerah menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pedoman Penanggulangan *Human*

Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual di Daerah, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pedoman Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual di Daerah, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Februari 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

JIMMI

